

The Moral Dilemma Behind the Chase of Money: Islamic Criticism of Modern Speculation and Usury

Syelbi Huriyah Baradja^{1*}, Aurellia Bunga Ardellia Pramana Putri², Putraku Ranga Nugrohodjati³, Priyono⁴
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Corresponding Author: Syelbi Huriyah Baradja b100220484@student.ums.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Islamic Economics, Usury, Speculation, Profit-Making, Sharia Finance

Received : 17, August

Revised : 19, September

Accepted: 21, October

©2025 Baradja, Putri, Nugrohodjati, Priyono: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The phenomenon of the pursuit of money reflects the moral crisis in the modern economy, when financial gain is made the main goal at the expense of ethical and spiritual values. The capitalist system based on *riba* (interest), *maysir* (speculation), and *gharar* (uncertainty) causes social inequality, economic instability, and moral degradation. Alternatively, Islamic economics offers a system of justice through the principles of *mudharabah* (profit sharing), *musyarakah* (partnership), and *murabahah* (buying and selling with profit margins) that emphasize fairness and transparency. This study uses a qualitative-descriptive method with a literature study approach to classical and contemporary sources. The results of the study show that profit-based economic practices are solely contrary to the *sharia maqashid*. Islamic financial moral education and literacy are important to build awareness towards a just, moral, and sustainable global economy.

Dilema Moral di Balik Kejar Cuan: Kritik Islam terhadap Spekulasi dan Riba Modern

Syelbi Huriyah Baradja^{1*}, Aurellia Bunga Ardellia Pramana Putri², Putraku Ranga Nugrohodjati³, Priyono⁴

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Corresponding Author: Syelbi Huriyah Baradja b100220484@student.ums.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Ekonomi Islam, Riba, Spekulasi, Kejar Cuan, Keuangan Syariah

Received : 17, Agustus

Revised : 19, September

Accepted: 21, Oktober

©2025 Baradja, Putri, Nugrohodjati, Priyono: This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Fenomena kejar cuan mencerminkan krisis moral dalam ekonomi modern, ketika keuntungan finansial dijadikan tujuan utama dengan mengabaikan nilai etika dan spiritual. Sistem kapitalis yang berlandaskan riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian) menimbulkan ketimpangan sosial, ketidakstabilan ekonomi, serta degradasi moral. Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan sistem berkeadilan melalui prinsip mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) yang menekankan keadilan dan transparansi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi literatur terhadap sumber klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan praktik ekonomi berbasis profit semata bertentangan dengan maqashid syariah. Pendidikan moral dan literasi keuangan syariah penting untuk membangun kesadaran menuju ekonomi global yang adil, bermoral, dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Dalam dunia modern yang serba cepat dan kompetitif, paradigma ekonomi manusia mengalami perubahan mendasar. Aktivitas ekonomi tidak lagi semata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi telah bergeser menjadi ajang kompetisi untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Fenomena ini dikenal dengan istilah “kejar cuan,” sebuah ungkapan populer yang menggambarkan orientasi ekonomi masyarakat terhadap keuntungan material tanpa mempertimbangkan nilai moral dan sosial. Dalam lanskap kapitalisme global, “cuan” bukan sekadar keuntungan finansial, melainkan simbol status, keberhasilan, dan bahkan identitas sosial (Faturrahman, 2025).

Perubahan nilai ini memperlihatkan bagaimana manusia modern cenderung menempatkan harta sebagai pusat kehidupan. Orientasi terhadap harta dan keuntungan finansial menjadi ukuran utama kesuksesan seseorang, baik dalam ranah individu maupun institusional. Akibatnya, etika dan moralitas dalam berbisnis sering kali diabaikan. Prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial digantikan oleh logika efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas. Inilah akar dari dilema moral yang menjadi inti pembahasan dalam konteks “kejar cuan” modern (Abror & Achwan Baharuddin, 2025).

Dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi digital telah mempercepat lahirnya berbagai instrumen keuangan baru. Instrumen seperti saham, reksa dana, derivatif, cryptocurrency, dan pasar forex menawarkan potensi keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, di balik janji keuntungan tersebut, tersembunyi praktik spekulatif yang sangat tinggi risikonya dan sering kali mendekati batas yang diharamkan dalam Islam. Banyak investor terlibat dalam aktivitas finansial tanpa memahami esensi transaksinya, hanya karena terdorong oleh motif keuntungan cepat (Diar Rizki & Brebes, 2023).

Islam sebagai sistem kehidupan yang komprehensif memiliki pandangan yang sangat jelas tentang bagaimana manusia harus berinteraksi dengan harta dan ekonomi. Harta dalam Islam dipandang sebagai amanah, bukan tujuan akhir. Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-Hadid: 7, *“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.”* Ayat ini menunjukkan bahwa kekayaan sejatinya adalah titipan yang harus dimanfaatkan secara adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi yang berorientasi hanya pada keuntungan tanpa moral adalah penyimpangan terhadap prinsip dasar syariah.

Salah satu larangan paling tegas dalam ekonomi Islam adalah praktik riba. Riba bukan sekadar bunga dalam arti teknis, melainkan simbol ketidakadilan struktural dalam sistem ekonomi. Dalam sistem ribawi, pihak yang memiliki modal memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko, sedangkan pihak yang membutuhkan modal menanggung beban berlebih. Praktik seperti ini menciptakan eksploitasi dan ketimpangan sosial yang tajam. Al-Qur’an menegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 275 bahwa *“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”* Ayat ini menjadi dasar moral dan hukum bahwa ekonomi harus berbasis pada pertukaran nilai nyata, bukan eksploitasi finansial.

Dalam sistem ekonomi modern, riba mengalami metamorfosis yang halus. Ia tidak lagi tampak dalam bentuk pinjaman pribadi dengan bunga tinggi seperti di masa lalu, tetapi melekat dalam sistem perbankan, kartu kredit, pinjaman online, bahkan dalam tabungan berbunga yang dianggap sah oleh hukum positif. Dalam praktik ini, bunga sering kali dikemas dengan istilah “imbal hasil wajar” atau “biaya administrasi.” Namun dalam pandangan syariah, substansinya tetap sama: keuntungan yang diperoleh tanpa risiko nyata. Inilah yang disebut banyak ulama sebagai riba modern (Estuningtyas, 2024).

Selain riba, fenomena spekulasi juga menjadi ciri dominan ekonomi kontemporer. Spekulasi muncul ketika seseorang melakukan transaksi tanpa dasar nilai riil, melainkan semata-mata karena dugaan akan adanya perubahan harga di masa depan. Misalnya, membeli saham bukan karena nilai fundamental perusahaan, tetapi karena ekspektasi harga akan naik. Dalam pandangan Islam, hal ini masuk kategori *maysir* (perjudian) dan *gharar* (ketidakjelasan). Rasulullah SAW secara tegas melarang jual beli yang mengandung *gharar* karena berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan (Bahaarun Musaddad et al., 2025).

Spekulasi dan riba memiliki dampak sosial yang sangat luas. Keduanya mendorong munculnya ketimpangan ekonomi, krisis finansial, dan hilangnya keadilan dalam distribusi kekayaan. Sejarah mencatat bahwa krisis ekonomi global seperti krisis Asia tahun 1998, krisis subprime mortgage tahun 2008, hingga kejatuhan pasar kripto tahun 2022 semuanya berakar dari praktik keuangan spekulatif dan sistem bunga yang tidak berkelanjutan. Meskipun sistem kapitalis sering membungkusnya dalam istilah “inovasi finansial,” esensinya tetap sama: ketamakan manusia yang dilegalkan oleh mekanisme ekonomi (Puti Manadasari & Syamsulbahri Syamsulbahri, 2024).

Di Indonesia sendiri, fenomena “kejar cuan” sangat mudah ditemukan. Masyarakat digempur oleh iklan dan promosi investasi yang menjanjikan keuntungan fantastis dengan risiko minimal. Aplikasi trading, pinjaman digital, hingga investasi bodong tumbuh subur karena lemahnya literasi keuangan masyarakat. Banyak orang rela mengambil risiko besar tanpa memahami prinsip syariah, bahkan menghalalkan segala cara demi memperoleh keuntungan cepat. Akibatnya, muncul generasi investor instan yang lebih didorong oleh keserakahan daripada pemahaman nilai.

Dalam konteks ini, Islam hadir sebagai sistem etika ekonomi yang menyeimbangkan antara keuntungan dan moralitas. Islam tidak menolak keuntungan, tetapi mengatur cara memperolehnya. Prinsip dasar ekonomi Islam mencakup *keadilan* (*‘adl*), *kejujuran* (*sidq*), *amanah*, dan *kemaslahatan* (*maslahah*). Segala bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak atau menciptakan ketimpangan sosial termasuk perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi dalam Islam harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar keuntungan pribadi.

Konsep seperti *mudharabah musyarakah* (kemitraan), *murabahah* (jual beli dengan margin) menjadi bukti konkret bahwa Islam memiliki sistem ekonomi yang adil, etis, dan berorientasi sosial. Dalam sistem ini, keuntungan hanya diperoleh melalui keterlibatan aktif dalam usaha dan pembagian risiko yang seimbang antara pemilik modal dan pengelola. Tidak ada pihak yang diuntungkan tanpa usaha, dan tidak ada pula yang dirugikan secara sepihak. Prinsip tersebut menegaskan bahwa dalam Islam, kekayaan bukan hasil eksploitasi atau manipulasi pasar, melainkan buah dari kerja produktif dan kolaboratif yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam tidak hanya menjamin keadilan dalam distribusi keuntungan, tetapi juga menumbuhkan *barakah* (keberkahan) karena setiap transaksi didasari oleh niat yang bersih dan kesepakatan yang transparan (Hakim & Nuryadin, 2024).

Dalam realitas sosial modern, dilema moral umat Islam semakin kompleks. Di satu sisi, mereka ingin berpartisipasi dalam sistem ekonomi modern untuk memperoleh kesejahteraan, namun di sisi lain, mereka menyadari adanya larangan agama terhadap riba dan spekulasi. Konflik ini menimbulkan kegelisahan spiritual, di mana umat Islam dihadapkan pada pilihan antara nilai moral dan kebutuhan ekonomi. Kondisi ini menandakan adanya krisis etika ekonomi dalam kehidupan masyarakat modern.

Para pemikir ekonomi Islam seperti M. Umer Chapra, Nejatullah Siddiqi, dan Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa krisis ekonomi global berakar dari penyimpangan moral dan spiritual manusia. Mereka menilai bahwa sistem ribawi dan spekulatif telah menjauhkan manusia dari nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, ekonomi Islam bukan hanya solusi teknis, tetapi juga gerakan moral untuk mengembalikan keseimbangan antara materi dan spiritualitas. Islam memandang bahwa kesejahteraan sejati tidak dapat dicapai melalui akumulasi kekayaan, tetapi melalui distribusi yang adil dan berkeadilan. Prinsip zakat, infaq, dan sedekah bukan sekadar ibadah individual, tetapi mekanisme sosial untuk menyeimbangkan ketimpangan ekonomi. Dengan kata lain, Islam tidak menentang “cuan,” tetapi menolak “cuan” yang diperoleh melalui ketidakadilan, eksploitasi, dan spekulasi tanpa nilai produktif. Selain itu, Islam memperkenalkan konsep *maqashid al-syariah* sebagai landasan utama dalam merancang kebijakan ekonomi. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Aktivitas ekonomi yang berbasis pada riba dan spekulasi secara langsung bertentangan dengan *maqashid* karena dapat merusak kesejahteraan manusia, menimbulkan ketidakstabilan, dan mengikis nilai moral masyarakat (Aulia et al., 2024).

Kemunculan teknologi finansial (fintech) dan ekonomi digital menambah kompleksitas baru dalam dilema ini. Banyak platform digital menawarkan layanan keuangan yang tampak modern dan efisien, tetapi secara substansi mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Fenomena ini menunjukkan bahwa modernisasi teknologi tidak selalu sejalan dengan etika Islam jika tidak dibarengi dengan pengawasan moral dan spiritual. Untuk mengatasi dilema ini, diperlukan kesadaran kritis di kalangan umat Islam terhadap pentingnya literasi keuangan syariah. Masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua bentuk investasi dan keuntungan halal secara substansi, meskipun legal secara hukum positif. Pendidikan ekonomi Islam harus menanamkan nilai-nilai moral sejak dini agar umat tidak mudah tergoda oleh janji keuntungan cepat yang merusak tatanan sosial dan spiritual.

Kritik Islam terhadap spekulasi dan riba modern bukanlah bentuk penolakan terhadap kemajuan, melainkan peringatan agar kemajuan tidak kehilangan arah moralnya. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara kerja keras dan kejujuran, antara keuntungan dan keberkahan. Prinsip inilah yang membedakan ekonomi Islam dari kapitalisme materialistik yang berorientasi pada keuntungan semata. Kajian terhadap dilema moral di balik fenomena “kejar cuan” menjadi sangat penting dalam konteks globalisasi ekonomi saat ini. Ia mengajak umat Islam untuk merefleksikan kembali orientasi hidup dan perilaku ekonominya: apakah ekonomi dijalankan sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial, atau sekadar alat untuk memperkaya diri sendiri. Pertanyaan ini menjadi pusat dari kritik Islam terhadap sistem ekonomi modern.

Selain itu, refleksi ini juga menantang umat Islam untuk membangun sistem ekonomi alternatif yang lebih berkeadilan dan berkeberkahan. Ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menjadi solusi global, terutama dalam menghadapi ketidakpastian dan krisis yang disebabkan oleh sistem kapitalis. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yang benar, umat Islam dapat menunjukkan bahwa ekonomi yang bermoral juga bisa kompetitif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembahasan tentang dilema moral di balik “kejar cuan” bukan sekadar diskusi akademik, tetapi juga panggilan spiritual dan sosial. Islam mengingatkan bahwa keberhasilan ekonomi sejati bukan diukur dari jumlah kekayaan yang dimiliki, melainkan dari keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan yang dihasilkan. Kritik Islam terhadap riba dan spekulasi modern adalah upaya mengembalikan orientasi manusia pada nilai-nilai ilahiah yang menempatkan etika di atas keserakahan, dan keadilan di atas keuntungan.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sistem yang mengintegrasikan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual ke dalam aktivitas ekonomi. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga pada kemaslahatan umat (*maslahah oriented*). Islam memandang bahwa kegiatan ekonomi adalah bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar, cara yang halal, dan tujuan yang baik. Oleh karena itu, Islam menempatkan keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*tawazun*) sebagai prinsip utama dalam seluruh kegiatan ekonomi (Setiawan et al., 2024).

Riba dalam Perspektif Islam

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-Ziyādah*), berkembang (*an-Numuw*), meningkat (*al- Irtifa'*), dan membesar (*al- „Uluw*). Dengan kata lain Riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagai modalnya selama periode waktu tertentu. Kata Riba berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti *al-Ziyādah* (tambahan). Pertambahan di sini bisa disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Dalam pengertian lain secara linguistik, Riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba juga sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai usury yang artinya tambahan/lebih uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syariat.

Maysir dan Gharar dalam Ekonomi Modern

Dalam ekonomi Islam, istilah *maysir* dan *gharar* merupakan dua konsep yang berhubungan erat dengan larangan aktivitas ekonomi yang bersifat spekulatif, manipulatif, dan tidak produktif. Kedua istilah ini muncul dari prinsip dasar Islam bahwa transaksi ekonomi harus dilandasi oleh kejelasan, keadilan, dan adanya nilai manfaat yang nyata bagi para pihak. Secara etimologis, *maysir* berasal dari kata *yusrun* yang berarti "kemudahan" atau "keuntungan tanpa usaha." Dalam konteks muamalah, *maysir* berarti segala bentuk transaksi yang memberikan peluang bagi salah satu pihak untuk memperoleh keuntungan tanpa usaha yang sepadan, sementara pihak lain menanggung kerugian. Oleh karena itu, *maysir* disamakan dengan perjudian (*gambling*) karena mengandalkan keberuntungan, bukan produktivitas atau kontribusi ekonomi.

METODOLOGI

Metode penelitian dalam makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam nilai moral dan prinsip etika Islam dalam menanggapi fenomena ekonomi modern, khususnya terkait praktik riba, spekulasi, dan orientasi “kejar cuan.” Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari sumber primer seperti Al-Qur’an, Hadis, kitab fikih klasik, serta fatwa kontemporer DSN-MUI dan AAOIFI, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan laporan keuangan syariah. Seluruh bahan kajian dianalisis dan disintesis guna memperoleh pemahaman holistik tentang hubungan antara ajaran Islam dan praktik ekonomi kapitalis modern.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi literatur, klasifikasi tema, seleksi kritis, analisis komparatif, dan sintesis temuan. Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan nilai, prinsip, dan pesan moral dalam teks ekonomi Islam secara konseptual dan kontekstual. Selain itu, digunakan pula pendekatan filosofis-normatif untuk menilai keabsahan praktik ekonomi berdasarkan prinsip syariah, keadilan, keseimbangan, dan keberkahan, sehingga menghasilkan argumentasi ilmiah bahwa ekonomi Islam merupakan solusi moral dan berkelanjutan atas krisis nilai dalam sistem ekonomi modern.

HASIL PENELITIAN

Fenomena ekonomi modern yang didominasi oleh orientasi profit atau *kejar cuan* mencerminkan wajah kapitalisme global yang semakin agresif dan tidak jarang mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam sistem ini, keberhasilan ekonomi sering kali diukur dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh, bukan dari seberapa besar kemanfaatan sosial yang dihasilkan. Akibatnya, praktik seperti riba, spekulasi, dan eksploitasi sumber daya manusia maupun alam menjadi hal yang lazim dan bahkan dilegalkan secara sistemik. Kondisi ini menimbulkan dilema moral yang serius, khususnya bagi umat Islam yang berupaya menyeimbangkan antara tuntutan ekonomi modern dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dari sudut pandang Islam, sistem ekonomi seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan sosial. Nilai-nilai seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), keberkahan (*barakah*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtima'iyah*) menjadi fondasi yang menuntun setiap transaksi ekonomi agar tidak melahirkan ketimpangan, keserakahan, atau kerusakan (*fasad*). Namun, realitas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut sering kali dikalahkan oleh kekuatan sistem kapitalistik yang menormalisasi praktik riba dan spekulasi sebagai bagian tak terpisahkan dari dinamika pasar global.

Oleh karena itu, bagian ini akan membahas secara mendalam hasil analisis berdasarkan sepuluh rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Pembahasan difokuskan pada bagaimana Islam memandang praktik “kejar cuan” yang tidak etis, bagaimana bentuk-bentuk riba dan spekulasi modern muncul dalam sistem keuangan kontemporer, serta bagaimana dampaknya terhadap moralitas, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat. Selain itu, akan dibahas pula bagaimana kritik Islam dapat menawarkan solusi konseptual dan praktis terhadap permasalahan ini melalui penerapan sistem ekonomi berbasis syariah, nilai-nilai maqashid syariah, serta penguatan pendidikan moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi. Melalui pembahasan ini diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang komprehensif bahwa ekonomi Islam bukan sekadar sistem alternatif, tetapi merupakan jalan menuju keadilan sosial dan keseimbangan moral yang menjadi kebutuhan mendesak di tengah krisis nilai akibat dominasi kapitalisme global.

PEMBAHASAN

Pandangan Islam terhadap Praktik “Kejar Cuan” dalam Ekonomi Modern

Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas material, tetapi juga bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai syariat. Islam menolak paradigma ekonomi modern yang berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan sosial. Menurut Chapra (2000), sistem ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara pencapaian materi dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat serta lingkungan. Oleh karena itu, praktik “kejar cuan” yang hanya berorientasi pada profit jangka pendek dianggap bertentangan dengan prinsip *maslahah* dan *adl* (keadilan) yang menjadi dasar sistem ekonomi Islam. Fenomena “kejar cuan” atau *profit maximization* dalam sistem kapitalis modern cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Islam, keuntungan (profit) diakui sebagai hak wajar pelaku usaha, tetapi harus diperoleh dengan cara yang halal, adil, dan tidak merugikan pihak lain (Qardhawi, 1997). Etika bisnis Islam menekankan kejujuran (*sidq*), tanggung jawab (*amanah*), dan keadilan (*adl*) sebagai pilar dalam transaksi ekonomi. Ketika keuntungan menjadi tujuan utama tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial, maka nilai spiritual dan moral dalam kegiatan ekonomi menjadi hilang.

Selain itu, Islam memandang bahwa orientasi ekonomi yang terlalu materialistis dapat menimbulkan *tazayyun duniawi* (kecenderungan berlebihan terhadap dunia) yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai ukhrawi. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Humazah [104]: 1-3 yang mengingatkan manusia agar tidak terpedaya oleh harta dan kekayaan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar orientasi ekonomi tidak hanya didasarkan pada akumulasi materi, tetapi juga pada keberkahan (*barakah*) dan keseimbangan hidup (*tawazun*). Dengan demikian, praktik ekonomi yang berlandaskan “kejar cuan” semata perlu direformasi dengan paradigma Islam yang menekankan keseimbangan antara keuntungan, etika, dan tanggung jawab sosial. Seperti dijelaskan oleh Asutay (2012), ekonomi Islam menawarkan pendekatan *human-centric*, bukan *profit-*

centric, di mana kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari seluruh aktivitas ekonomi.

Bentuk-Bentuk Riba Modern dalam Sistem Ekonomi Kontempore

Riba merupakan salah satu praktik ekonomi yang paling keras dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai sumber ketidakadilan sosial dan ekonomi. Secara etimologis, *riba* berarti “tambahan” atau “kelebihan” (Al-Qaradawi, 2010). Dalam konteks ekonomi, *riba* mengacu pada pengambilan keuntungan tanpa adanya aktivitas produktif atau tanpa risiko yang adil antara pihak-pihak yang bertransaksi. Al-Qur’an menegaskan larangan *riba* secara tegas dalam QS. Al-Baqarah ayat 275: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.” Dalam sistem ekonomi modern, praktik *riba* tidak selalu muncul dalam bentuk tradisional seperti bunga pinjaman yang jelas terlihat, melainkan hadir dalam bentuk yang lebih halus dan tersamarkan melalui sistem keuangan kontemporer. Salah satu bentuk *riba* modern adalah bunga bank (*interest rate*). Meskipun sering disebut sebagai “imbal jasa modal” atau “kompensasi atas risiko”, pada hakikatnya bunga tetaplah tambahan atas pokok pinjaman tanpa adanya aktivitas produktif nyata. Menurut Chapra (2016), bunga menciptakan ketimpangan ekonomi karena menjamin keuntungan bagi pemilik modal tanpa memperhatikan apakah usaha yang dijalankan berhasil atau gagal.

Selain bunga bank, bentuk *riba* modern juga muncul dalam instrumen keuangan derivatif, seperti futures, options, dan swaps. Instrumen ini sering digunakan untuk memperoleh keuntungan spekulatif dari fluktuasi harga, bukan dari aktivitas ekonomi riil. Menurut El-Gamal (2006), praktik derivatif yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa dasar aset nyata (*underlying asset*) merupakan bentuk baru dari *riba* karena menyalahi prinsip *al-bay’* (jual beli yang sah) dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi keuangan harus didukung oleh aset nyata dan melibatkan risiko yang seimbang di antara pihak-pihak yang terlibat. Bentuk lain dari *riba* modern adalah kartu kredit berbasis bunga, di mana pengguna dikenakan bunga majemuk apabila tidak melunasi tagihan tepat waktu. Hal ini menyebabkan akumulasi hutang yang menjerat masyarakat dalam siklus konsumsi dan ketergantungan finansial. Menurut Hasan (2015), sistem ini secara struktural menciptakan ketidakadilan karena keuntungan finansial terakumulasi di lembaga keuangan, sementara beban ekonomi semakin besar bagi konsumen. Islam menolak sistem *riba* karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sosial. Sebaliknya, Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) seperti *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai alternatif. Dalam sistem ini, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak, sehingga mendorong kegiatan ekonomi yang produktif dan berkeadilan (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun bentuk riba dalam ekonomi modern sering kali disamakan dengan istilah teknis seperti “bunga”, “imbal hasil”, atau “return”, substansinya tetap sama yaitu memperoleh tambahan tanpa usaha dan tanpa risiko yang adil. Oleh karena itu, ekonomi Islam menuntut reformasi sistem keuangan global agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Spekulasi (Maysir) dan Gharar dalam Ekonomi Modern

Ketiga, bagaimana praktik spekulasi finansial seperti trading, investasi derivatif, atau aset kripto dapat dikategorikan sebagai bentuk modern dari maysir (perjudian) dalam perspektif ekonomi Islam? Pertanyaan ini menyoroti sisi etika dan moralitas di balik praktik perdagangan yang lebih menekankan pada spekulasi harga daripada nilai manfaat nyata yang dihasilkan. Konsep maysir (perjudian atau spekulasi berlebihan) dan gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian berlebihan) merupakan dua larangan penting dalam ekonomi Islam. Keduanya bertentangan dengan prinsip al-bay' al-halal (transaksi yang sah) karena mengandung unsur ketidakpastian, manipulasi, dan eksploitasi pihak lain. Menurut Al-Saati (2003), larangan gharar dan maysir bertujuan untuk melindungi masyarakat dari transaksi yang berpotensi merugikan dan menciptakan instabilitas ekonomi. Dalam ekonomi modern, maysir tercermin dalam berbagai praktik spekulatif seperti perdagangan saham jangka pendek (day trading), investasi berbasis high-frequency trading, hingga aktivitas di pasar valas (forex trading). Semua bentuk ini berorientasi pada keuntungan instan tanpa mempertimbangkan nilai riil aset yang diperjualbelikan. Menurut Kamali (2000), praktik spekulatif semacam ini menyerupai perjudian karena bergantung pada fluktuasi pasar yang tidak dapat dikendalikan oleh pelaku ekonomi.

Sementara itu, *gharar* muncul dalam transaksi yang tidak memiliki kejelasan mengenai objek, harga, atau waktu penyerahan barang. Contohnya adalah kontrak asuransi konvensional, di mana pihak tertanggung tidak mengetahui apakah ia akan menerima manfaat dari premi yang dibayarkan. Menurut Obaidullah (2005), hal ini menciptakan asimetri informasi yang merugikan salah satu pihak, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam. Dampak dari *maysir* dan *gharar* sangat signifikan terhadap stabilitas ekonomi global. Krisis keuangan tahun 2008 menjadi contoh nyata bagaimana spekulasi dan ketidakpastian dalam pasar derivatif menyebabkan keruntuhan sistem keuangan dunia (El-Gamal, 2006). Islam menawarkan solusi dengan menekankan prinsip *transparansi* (*al-shafafiyyah*), *kejelasan kontrak* (*al-wudhuh*), dan *keadilan* (*'adl*) dalam setiap transaksi. Semua bentuk transaksi harus memiliki aset nyata (*real asset-based economy*) dan risiko yang jelas di antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, larangan terhadap *maysir* dan *gharar* bukanlah sekadar pembatasan moral, tetapi juga mekanisme preventif untuk menjaga kestabilan sistem ekonomi. Ekonomi Islam mendorong aktivitas bisnis yang produktif dan berlandaskan pada nilai riil, bukan pada spekulasi dan ketidakpastian.

Dampak Sosial dan Moral dari Praktik Riba dan Spekulasi

Riba dan spekulasi tidak hanya menimbulkan ketidakadilan ekonomi, tetapi juga berdampak pada degradasi moral masyarakat. Menurut Chapra (1992), praktik keuangan berbasis bunga menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar karena mengalihkan kekayaan dari masyarakat miskin ke kelompok pemilik modal. Sistem ini memperkuat ketimpangan struktural dan melemahkan solidaritas sosial. Dampak sosial lain yang signifikan adalah munculnya *financial distress* dan ketidakstabilan makroekonomi. Krisis keuangan global 2008 merupakan contoh nyata dari sistem berbasis spekulasi yang berlebihan, di mana transaksi derivatif dan hutang berbunga tinggi menjadi pemicu utama kehancuran ekonomi dunia (Stiglitz, 2010). Dalam perspektif Islam, sistem seperti ini tidak hanya gagal secara ekonomi, tetapi juga secara moral karena mengabaikan prinsip *tawazun* dan *maslahah*.

Selain itu, praktik riba menumbuhkan mentalitas konsumtif dan ketergantungan pada utang, yang pada akhirnya mengikis nilai-nilai spiritual umat. Individu yang terjatuh dalam sistem bunga cenderung kehilangan rasa tanggung jawab sosial karena orientasinya hanya pada pelunasan kewajiban finansial, bukan kesejahteraan bersama (Al-Qaradawi, 2010). Dengan demikian, dampak sosial dan moral dari praktik riba dan spekulasi sangat kompleks. Islam tidak hanya mengharamkan riba karena alasan ritual, tetapi juga karena dampaknya terhadap keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, reformasi moral dan spiritual menjadi langkah penting dalam memperbaiki sistem keuangan modern.

Kritik Islam terhadap Kapitalisme dan Sistem Keuangan Konvensional

Kapitalisme modern beroperasi dengan prinsip kebebasan pasar dan akumulasi modal tanpa batas. Dalam pandangan Islam, sistem ini cacat secara moral karena menimbulkan eksploitasi dan ketimpangan sosial (Naqvi, 1981). Islam menolak gagasan bahwa pasar bisa mengatur dirinya sendiri tanpa etika, karena dalam kenyataannya, kekuasaan ekonomi sering terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Kritik utama Islam terhadap kapitalisme adalah karena sistem ini mengabaikan dimensi spiritual dan moral dalam ekonomi. Sebagaimana dinyatakan oleh Asutay (2012), kapitalisme berorientasi pada *profit maximization*, sedangkan ekonomi Islam berorientasi pada *falah* (kesejahteraan dunia-akhirat). Perbedaan paradigma ini membuat ekonomi Islam menempatkan manusia bukan sebagai alat produksi, tetapi sebagai subjek moral yang bertanggung jawab kepada Allah.

Sistem keuangan konvensional juga dikritik karena berbasis pada bunga dan spekulasi, dua hal yang secara tegas dilarang dalam syariat. Sistem ini menciptakan pertumbuhan ekonomi semu yang tidak disertai kesejahteraan merata. Chapra (2000) menegaskan bahwa ekonomi berbasis riba hanya memperkaya sektor finansial, sementara sektor riil stagnan. Oleh karena itu, kritik Islam terhadap kapitalisme bukan hanya bersifat teologis, tetapi juga ekonomis dan sosial. Islam menawarkan alternatif sistem yang menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial melalui instrumen seperti *zakat*, *waqf*, dan *qard hasan* yang mendorong distribusi kekayaan secara adil.

Implementasi Sistem Keuangan Syariah dan Investasi Etis sebagai Solusi Alternatif

Sistem keuangan syariah hadir sebagai solusi atas berbagai permasalahan moral dan struktural yang ditimbulkan oleh sistem kapitalis berbasis bunga dan spekulasi. Keuangan syariah dibangun di atas prinsip justice, transparency, dan risk-sharing, di mana setiap pihak yang terlibat dalam transaksi berbagi risiko dan keuntungan secara adil. Menurut Kahf (2006), konsep ini mendorong stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan karena didasarkan pada sektor riil, bukan pada spekulasi finansial yang tidak produktif.

Implementasi sistem keuangan syariah mencakup berbagai instrumen seperti *murabahah*, *musharakah*, *mudharabah*, dan *ijarah*, yang semuanya menghindari unsur riba dan gharar. Dalam praktiknya, bank syariah berfungsi sebagai mitra bisnis, bukan sekadar pemberi pinjaman. Antonio (2001) menjelaskan bahwa sistem bagi hasil dalam *mudharabah* misalnya, memastikan bahwa keuntungan diperoleh berdasarkan kinerja nyata, bukan dari bunga tetap yang tidak etis secara moral. Hal ini menciptakan hubungan ekonomi yang lebih adil dan seimbang antara lembaga keuangan dan nasabah. Selain sistem keuangan, investasi etis atau *ethical investment* juga menjadi bagian penting dari ekonomi Islam modern. Konsep ini menekankan bahwa modal harus dialokasikan ke sektor yang halal dan memberikan manfaat sosial. Seperti dijelaskan oleh Wilson (2012), investasi syariah tidak hanya menghindari industri haram seperti alkohol, perjudian, dan riba, tetapi juga menilai dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan investasi. Dengan demikian, orientasi ekonomi Islam bersifat holistik tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan.

Meski demikian, implementasi sistem keuangan syariah di dunia modern masih menghadapi tantangan serius, seperti dominasi sistem kapitalis global, lemahnya literasi keuangan syariah, dan praktik simbolik (hanya label “syariah”). Menurut Asutay (2012), tantangan terbesar adalah memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak sekadar mengganti istilah, tetapi benar-benar mewujudkan nilai-nilai Islam dalam operasionalnya. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, pendidikan, dan kesadaran moral menjadi kunci sukses penerapan sistem keuangan syariah secara substansial.

Peran Kesadaran Moral dan Pendidikan Ekonomi Islam dalam Membentuk Perilaku Keuangan

Kesadaran moral merupakan fondasi utama dalam membentuk perilaku ekonomi yang sesuai syariah. Dalam konteks modern, banyak umat Islam yang terjebak dalam praktik keuangan berbasis riba atau spekulasi bukan karena niat buruk, tetapi karena kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Menurut Beekun (1997), pendidikan ekonomi Islam berperan penting dalam membangun kesadaran bahwa aktivitas ekonomi tidak bebas nilai, tetapi harus terikat pada etika dan hukum Allah. Pendidikan ekonomi Islam perlu menanamkan nilai *amanah*, *kejujuran*, dan *tanggung jawab sosial* dalam setiap aktivitas bisnis dan keuangan. Melalui pembelajaran berbasis *maqashid* syariah, mahasiswa dan praktisi ekonomi dapat memahami bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah *falah* kesejahteraan yang berkelanjutan di dunia dan

akhirat (Chapra, 2000). Dengan demikian, orientasi keuntungan tidak lagi menjadi tujuan tunggal, melainkan sarana untuk mencapai keberkahan (*barakah*).

Kesadaran moral juga harus dibentuk sejak dini melalui keluarga, sekolah, dan lembaga keagamaan. Al-Ghazali (1993) menegaskan bahwa kerusakan ekonomi berawal dari kerusakan moral individu. Jika masyarakat dibangun dengan prinsip *taqwa* dan *amanah*, maka sistem ekonomi yang adil dan beretika akan terbentuk secara alami. Oleh karena itu, pembinaan spiritual dan moral menjadi langkah utama dalam membangun masyarakat ekonomi syariah. Lebih jauh, penguatan literasi keuangan syariah di kalangan generasi muda menjadi sangat penting di era digital. Menurut penelitian Rahman & Firmansyah (2021), rendahnya pemahaman tentang produk keuangan syariah menyebabkan masyarakat Muslim cenderung memilih layanan konvensional yang cepat dan instan, meski tidak sesuai syariah. Pendidikan ekonomi Islam modern harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, agar mampu menanamkan nilai-nilai etis sekaligus meningkatkan kompetensi praktis generasi Muslim dalam mengelola keuangan dengan cara yang halal.

Pandangan Islam terhadap Globalisasi dan Digitalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi dan digitalisasi keuangan membawa dampak ambivalen bagi umat Islam. Di satu sisi, globalisasi memperluas akses pasar, investasi, dan inovasi keuangan. Namun di sisi lain, fenomena ini juga mempercepat penyebaran sistem keuangan berbasis bunga dan spekulasi. Menurut Iqbal & Mirakhor (2011), globalisasi sering kali menjadi sarana penyebaran nilai-nilai kapitalistik yang menekankan efisiensi ekonomi tanpa memperhatikan moralitas dan keadilan sosial. Dalam konteks digital, munculnya *fintech*, *cryptocurrency* dan digital trading telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan uang.

Meskipun menawarkan kemudahan, banyak di antaranya mengandung unsur gharar (*ketidakjelasan*) dan maysir (*spekulasi*). Oleh sebab itu, ulama kontemporer seperti Taqi Usmani (2018) menegaskan pentingnya melakukan ijtihad untuk menilai hukum setiap inovasi keuangan digital berdasarkan maqashid syariah. Islam tidak menolak teknologi, tetapi menuntut agar setiap inovasi berorientasi pada keadilan, kejelasan, dan kemaslahatan.

Globalisasi juga dapat menjadi peluang untuk memperluas penerapan sistem ekonomi Islam secara global. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia telah membuktikan bahwa keuangan syariah mampu bersaing di pasar internasional tanpa kehilangan prinsip moralnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Dusuki (2008), *Islamic finance* dapat menjadi jembatan antara efisiensi ekonomi global dan nilai-nilai etika universal yang menjunjung keadilan sosial. Dengan demikian, globalisasi dan digitalisasi bukan ancaman mutlak bagi ekonomi Islam, melainkan tantangan untuk memperkuat landasan moral dan regulasi syariah. Umat Islam perlu aktif berpartisipasi dalam inovasi keuangan digital agar nilai-nilai keadilan dan keberkahan dapat diintegrasikan ke dalam arus utama ekonomi global.

Konsep Maqashid Syariah sebagai Landasan Kritik terhadap Ekonomi Modern

Maqashid syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam mencakup lima aspek utama: menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks ekonomi, *maqashid syariah* menjadi kerangka normatif untuk menilai apakah suatu sistem ekonomi membawa kemaslahatan atau justru kerusakan (*mafsadah*). Menurut Kamali (2008), ekonomi modern yang sarat riba dan spekulasi telah gagal memenuhi *maqashid* karena menyebabkan ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakstabilan. Riba, misalnya, secara langsung bertentangan dengan tujuan menjaga harta dan keadilan sosial. Ketika kekayaan hanya berputar di kalangan tertentu, maka fungsi sosial ekonomi Islam untuk pemerataan kesejahteraan menjadi gagal. Sistem spekulatif juga melanggar prinsip menjaga akal (*hifz al-'aql*), karena mendorong perilaku ekonomi yang irasional dan berisiko tinggi (Chapra, 2008). Oleh karena itu, *maqashid syariah* menjadi dasar rasional bagi Islam dalam menolak sistem keuangan berbasis bunga dan spekulasi.

Pendekatan *maqashid syariah* juga memberikan arah bagi pembangunan ekonomi yang lebih manusiawi. Al-Syatibi (2005) menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), bukan sekadar keuntungan individu. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam menilai keberhasilan bukan dari pertumbuhan angka GDP, tetapi dari sejauh mana masyarakat mencapai kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kritik Islam terhadap ekonomi modern bukan sekadar dogmatis, melainkan memiliki dasar filosofis dan metodologis yang kuat. *Maqashid syariah* berperan sebagai panduan etis dan rasional untuk membangun sistem ekonomi alternatif yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai fitrah manusia.

Kesadaran Masyarakat Muslim terhadap Bahaya Riba dan Spekulasi Modern

Kesadaran masyarakat Muslim terhadap bahaya riba dan spekulasi masih tergolong rendah. Banyak umat Islam yang secara tidak sadar terlibat dalam praktik keuangan berbasis bunga melalui pinjaman, kartu kredit, atau investasi digital. Penelitian oleh Hidayat dan Abduh (2018) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memahami bahwa riba haram, tetapi tidak mengetahui bentuk-bentuk modernnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan teoretis dan praktik ekonomi sehari-hari. Kurangnya kesadaran ini diperparah oleh dominasi sistem kapitalis yang mempromosikan gaya hidup konsumtif dan individualistik. Masyarakat dibentuk untuk mengejar keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan aspek halal-haram. Dalam pandangan Al-Qardhawi (2010), kondisi ini merupakan bentuk krisis spiritual yang hanya dapat disembuhkan dengan pendidikan tauhid yang kuat dan penerapan nilai *zuhud* dalam ekonomi modern.

Untuk meningkatkan kesadaran, perlu dilakukan gerakan literasi ekonomi syariah secara masif melalui lembaga pendidikan, media dakwah, dan program sosial. Kementerian Keuangan Syariah di beberapa negara Islam telah mengembangkan program edukasi publik yang menanamkan pemahaman tentang bahaya riba, pentingnya *halal investment*, dan konsep keuangan berkeadilan (Ismail & Rasheed, 2020). Strategi ini terbukti efektif dalam mendorong perilaku ekonomi yang lebih etis dan bertanggung jawab. Kesadaran masyarakat tidak hanya dibangun melalui pengetahuan, tetapi juga melalui keteladanan. Ketika tokoh agama, pengusaha Muslim, dan lembaga keuangan menerapkan prinsip Islam secara nyata, masyarakat akan lebih mudah mengikuti. Dalam hal ini, reformasi moral, kelembagaan, dan kebijakan publik harus berjalan seiring untuk membentuk ekosistem ekonomi Islam yang utuh dan berdaya saing di era modern.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Fenomena “kejar cuan” dalam ekonomi modern mencerminkan perubahan orientasi manusia dari nilai-nilai moral menuju materialisme yang berlebihan. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan finansial, tetapi juga harus mengedepankan keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Islam memandang bahwa keuntungan hanya sah apabila diperoleh melalui usaha produktif, transparan, dan berbasis kerja sama yang adil, bukan dari praktik yang mengandung unsur riba, maysir, maupun gharar. Sistem kapitalis yang menormalisasi bunga dan spekulasi telah menimbulkan ketimpangan sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan krisis moral yang merusak tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam hadir dengan sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan, yang diwujudkan melalui prinsip-prinsip seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* yang menolak eksploitasi dan menumbuhkan keberkahan.

Penerapan ekonomi Islam juga menjadi solusi terhadap kegagalan sistem keuangan konvensional yang sering kali berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Melalui prinsip *maqashid syariah*, Islam menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Kritik Islam terhadap kapitalisme modern tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga filosofis dan rasional, karena berangkat dari pandangan bahwa kesejahteraan sejati (*falah*) tidak dapat dicapai melalui keserakahan, melainkan melalui keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Implementasi sistem keuangan syariah, investasi etis, dan pendidikan ekonomi Islam yang berbasis nilai-nilai moral menjadi langkah konkret untuk menata ulang sistem ekonomi agar lebih beradab dan berkeadilan.

Selain itu, kesadaran moral masyarakat Muslim perlu ditingkatkan agar tidak mudah terjebak dalam praktik ekonomi yang bertentangan dengan syariat. Literasi keuangan syariah harus diperluas melalui pendidikan formal, dakwah, dan media sosial agar prinsip halal-haram dalam ekonomi dapat dipahami secara utuh. Dalam menghadapi era digitalisasi dan globalisasi, umat Islam perlu bersikap kritis terhadap setiap bentuk inovasi keuangan modern, memastikan bahwa setiap transaksi bebas dari unsur riba dan spekulasi. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam bukan hanya menjadi alternatif, tetapi juga solusi universal bagi krisis moral dan sosial yang dihadapi dunia kapitalistik saat ini.

Pertama, diperlukan komitmen nyata dari pemerintah, akademisi, dan lembaga keuangan untuk memperkuat implementasi sistem ekonomi syariah secara substantif, bukan sekadar simbolis. Regulasi dan kebijakan publik harus diarahkan untuk mendorong sistem keuangan yang berbasis keadilan sosial, transparansi, dan tanggung jawab moral. Kedua, lembaga pendidikan di semua jenjang perlu memasukkan kurikulum ekonomi Islam yang menekankan integrasi antara ilmu ekonomi, etika, dan spiritualitas. Hal ini penting agar generasi muda memahami bahwa kegiatan ekonomi bukan hanya persoalan keuntungan, tetapi juga amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Ketiga, lembaga keuangan syariah harus terus berinovasi dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah juga harus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan atau praktik imitasi dari sistem konvensional. Keempat, masyarakat Muslim diharapkan meningkatkan literasi dan kesadaran spiritual dalam mengelola harta agar terhindar dari praktik riba dan spekulasi yang merusak. Sikap *zuhud* dan *qana'ah* perlu kembali dihidupkan untuk membentuk karakter ekonomi yang sederhana, produktif, dan berkeadilan.

PENELITIAN LANJUTAN

Perlu ada sinergi global antarnegara Muslim dalam memperkuat sistem ekonomi Islam sebagai kekuatan alternatif terhadap dominasi kapitalisme global. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui lembaga keuangan internasional berbasis syariah, riset akademik lintas negara, serta edukasi publik mengenai ekonomi berkeadilan. Jika nilai-nilai Islam mampu diterapkan secara konsisten dalam sistem ekonomi modern, maka kesejahteraan yang hakiki bukan hanya akan tercapai di tingkat individu dan nasional, tetapi juga menjadi kontribusi nyata Islam bagi perdamaian dan keseimbangan ekonomi dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M. N., & Achwan Baharuddin. (2025). Penerapan Prinsip Anti Riba Dalam Hukum Syari'ah. *El-Adabi: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 67–92. <https://doi.org/10.59166/el-adabi.v4i1.319>.
- Asmarita, Y., Warisno, A., Akbar, E. E., & Efrina, L. (2022). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktek Reseller (Studi Kasus Pada Santri Putri Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi'in). In *UNISAN JOURNAL : Jurnal Manajemen & Pendidikan Islam* (Vol. 01, Issue 04). <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>.
- Aulia, P. E., Aini, A. N., & Al Rasyid, H. (2024). Pro Dan Kontra Terhadap Hukum Riba Dalam Perspektif I'jaz Tasyri'. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(3), 498–503.
- Bahaarun Musaddad, M., Masykur, M., & Hidayat Jayamiharja, dan. (2025). Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman Pasar Modal Syariah (Analisis Jual Beli Saham di Bursa Efek Indonesia).
- Diar Rizki, H., & Brebes, S. (2023). Kritik Filsafat Postmodernisme atas Pencapaian Living Shari'a pada Hukum Ekonomi Syariah Era Modern. In *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 1, Issue 1).
- Estuningtyas, R. D. (2024). Konsep Riba dalam Sistem Ekonomi Islam: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Timur Kuran. In *Jurnal Ekonomi Syariah* (Vol. 4, Issue 1). <https://jurnal.uic.ac.id/index.php/Al-Musyarakah>.
- Faturrahman, A. (2025). Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Era Modern. 3(1).
- Hakim, L., & Nuryadin, M. B. (2024). Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 339–349. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11855>.
- Novianto1, S., Laily Nisa2, F., Studi, P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam. 1(23), 12–34.
- Puti Manadasari, & Syamsulbahri Syamsulbahri. (2024). Analisis Perilaku Ekonomi Generasi Z Muslim dalam Berbelanja Online di E-Commerce dari Sudut Pandang Islam di Kecamatan Mamuju. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 4(2), 333–346. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i2.3109>.
- Setiawan Ekonomi Syariah, I., Wonogiri, S., Yahya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, M., Yahya Pascasarjana, I., & Walisongo Semarang, U. (2024). Konsep Bunga Anti Riba Dalam Persepektif Prinsip Ekonomi Islam Pada Bank Syariah Anti-Riba Interest Concept in the Perspective of Islamic Economic Principles at Sharia Banking. *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5(1), 2722–8096.
- Syamsuri, H., Wahab, A., & Dahham Sabbar, S. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen>.